



007

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.9 / 482 / 230

TENTANG :

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP
KOTA MAGELANG
TAHUN 2007**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

Membaca :

- a. Surat permohonan izin penyelenggaraan lembaga PAUD Nomor : 16/YTK/D-PG/II/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain / Pay Group.
- b. Survey Lapangan

Menimbang :

- a. Bahwa Yayasan Tarakanita Katolik Kota Magelang yang akan mendirikan dan menyelenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pay Group Kota Magelang dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang

Mengingat :

1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang
8. Perda No 9 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2005 - 2010

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Pay Grup
Nama : Pius X
Alamat : Jl Tentara Pelajar 25 Magelang
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/ U / 1997 , Pemberi Ijin pada Diktum “ Pertama “ akan dicabut .
- Ketiga : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 12 Maret 2007

.....
PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang



SUMARTONO.
PEMBINA
NIP.131588398
KABAG TATA USAHA

Tembusan : Dikirim Yth :

1. Direktur PADU Dikjen PLS dan Pemuda di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Walikota Magelang
4. Camat se-Kota Magelang
5. Ka Cabang Dinas Pendidikan se-Kota Magelang